

KONTRAK ELEKTRONIK (*E-CONTRACT*) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Rosa Agustina

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

ABSTRACT

Information technology has revolutionized society. As one of the media of modern communication and information, the Internet has been used by business players as a network to connect trade activities. Along with the development of the Internet, the conventional business paradigm has changed from being paper based to being paperless. Electronic contracts (E-Contracts) are agreements which resulted from the use of electronic devices or information technology as an intermediary and are recorded in electronic documents or other electronic media.

Key-word : e-contract

ABSTRAKSI

Kehadiran teknologi informasi membawa banyak perubahan pada masyarakat. Sebagai salah satu media komunikasi dan informasi modern, kehadiran internet membuat para pelaku usaha menggunakannya sebagai jaringan penghubung aktivitas perdagangan. Ada paradigma bisnis yang berubah seiring dengan perkembangan internet itu sendiri yaitu perubahan dari paradigma konvensional menjadi paradigma elektronik, dimana media kertas (*paperbased*) menjadi media elektronik (*paperless based*). Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dilahirkan dengan perantaraan alat-alat elektronik atau teknologi informasi serta dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Kata Kunci : kontrak elektronik

I. PENDAHULUAN

Kehadiran teknologi informasi *incasu* internet, membawa banyak perubahan pada masyarakat¹. Sebagai salah satu media komunikasi dan informasi modern, kehadiran internet membuat para pelaku usaha semakin ekstensif menggunakannya sebagai suatu lorong atau jaringan penghubung aktivitas perdagangan yang dilakukan secara elektronik.² Ada paradigma bisnis yang ikut berubah seiring

dengan perkembangan internet itu sendiri yaitu perubahan dari paradigma konvensional menjadi paradigma elektronik, dimana media kertas (*paperbased*) menjadi media elektronik (*paperless based*).

Masyarakat luas merasakan kehadiran internet pada awal tahun 1990an³, hal tersebut ditandai dengan diciptakan dan populerkannya sebuah aplikasi baru yang dikenal dengan *World Wide Web* (WWW)⁴ atau web dengan segala

pengembangan program-program komputer yang terintegrasi dengan tampilan tatap muka (*graphic user interface*) yang baik teknologi tersebut yang memungkinkan para pebisnis ikut andil dan berpartisipasi dalam fenomena ini.

Internet hadir dengan segala fasilitas, keunggulan dan program yang menyertainya, sehingga memungkinkan orang berkomunikasi secara global dan tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Mulai dari sudut kota yang satu ke sudut kota di belahan dunia lainnya, dengan biaya murah, akses cepat, langsung dan praktis. Walaupun kehadirannya sendiri merupakan pedang bermata dua, disatu sisi membawa banyak keuntungan namun disisi lain juga menimbulkan kerugian.

Jauhnya jangkauan dan biaya yang efisien adalah beberapa alasan pendorong tingginya pertumbuhan terhadap penggunaan internet sebagai salah satu media perniagaan dalam perdagangan global.⁵

Dalam dunia perdagangan, dapat dipahami secara pasti bahwa perjanjian telah menjadi suatu aktifitas sehari-hari. Perjanjian lahir dan digunakan di dalamnya. Meminjam istilah yang dikemukakan oleh tokoh hukum Henry Maine, sejarah manusia modern telah berangkat dari "status" kepada "kontrak".⁶ Sehingga perjanjian dengan variable-variablenya merupakan alat yang penting (*main instrument*) bagi pelaku ekonomi untuk menjual dan mentransfer hak-hak berupa benda dan jasa kepada orang lain.

Secara alamiah, hubungan bisnis adalah tidak bersahabat dan kerja sama tidak dapat

dijamin. Dalam konteks hubungan bisnis dan perdagangan ini lah hukum perjanjian (baca kontrak) digunakan untuk meminimalisir ketidakpastian dan membuat sikap tindak para pihak dapat diprediksikan.⁷

Sejak dulu, perjanjian sebagai salah satu bentuk interaksi manusia selalu berevolusi. Perjanjian berkembang dari bentuk yang sederhana – dengan bertatap muka - sampai bentuk yang kompleks. Dimana Evolusinya menyesuaikan dengan bentuk interaksi manusia itu sendiri. Sebuah perjanjian tradisional dapat terjadi keseluruhannya berdasarkan kata-kata (perjanjian lisan) atau keseluruhannya berdasarkan tertulis (perjanjian tertulis) atau merupakan kombinasi keduanya, sebagian tertulis dan sebagian lagi lisan.⁸

Perjanjian-perjanjian yang terjadi terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi, *in casu* internet, dikenal dengan istilah kontak elektronik. Kemudian perjanjian apapun bentuknya, *online* atau tidak, dapat berbentuk lisan maupun tertulis. Tentu terlebih dahulu dimulai dengan adanya kesepakatan (*a meeting of mind*) antara para pihak, serta berlaku dan mengikat bagi para pihak layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*) bagi yang membuatnya.

Secara konvensional, lahirnya perjanjian terjadi dapat melalui tindakan langsung ataupun dengan tindakan tidak langsung dari dua belah pihak yang masing-masing berperan baik bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri atau sebagai bertindak untuk dan atas nama sebuah perusahaan yang diwakilinya. Dimana

pihak pertama melakukan penawaran (*offeror*) diterima oleh penerima (*offeree*) dengan kondisi-kondisi hukum yang jelas serta bertujuan menciptakan suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) kondisi-kondisi yang dimaksud adalah adanya kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu dan sebab yang halal.⁹

Perjanjian *online* secara sepintas adalah perjanjian yang seluruhnya lahir atau sebagian lahir dengan bantuan dan fasilitasi di atas jaringan komputer yang saling terhubung. Dimana perjanjian tersebut termuat dalam dokumen elektronik dan media elektronik lainnya. Perjanjian tersebut dapat lahir melalui website e-mail, web site, via *electronic data interchange* (EDI), dan metode *online* dan teknologi-teknologi lainnya.

Umpamanya, seorang pengunjung (konsumen) berselancar dan mengunjungi suatu *website* distributor barang. Kemudian pengunjung tersebut melakukan "scroll down" katalog *online* yang berisikan daftar barang dan jasa yang ditawarkan. Pengunjung kemudian memesan dengan terlebih dahulu mengisi dan mengirimkan sebuah formulir pemesanan online yang terpampang di monitor. Pada saat distributor mengakseptasi pemesanan maka perjanjian lahir. Barang atau layanan jasa yang dipesan mungkin saja dikirimkan secara fisik. Ada juga yang secara elektronik, dalam artian langsung dari komputer si produsen atau distributor, dalam hal barang atau jasa yang dijual adalah bentuknya program komputer atau konten digital lainnya.

Mengenai perjanjian yang terjadi dengan

difasilitasi oleh *Internet*. Sergio Meldonado mengklasifikasikan 3 (tiga) macam bentuk yang dapat menerbitkan kontrak *online*¹⁰: pertama kontrak yang dilahirkan antara dua orang manusia fisik (*physical person*), misalkan kontrak yang lahir melalui e-mail. Kedua, kontrak yang lahir antara seorang manusia fisik dengan sebuah sistem komputer, misalkan kontrak-kontrak yang lahir melalui penggunaan formulir-formulir elektronik yang ada dalam website. Ketiga, kontrak yang lahir antara dua sistem komputer, misalkan kontrak-kontrak yang dibentuk antara agen-agen elektronik, sarana-sarana serupa *Elektronik Data Interchange* (EDI).

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian kontrak elektronik

Dalam ranah akademik ada perbedaan makna istilah antara kontrak, perjanjian,¹¹ dan perikatan. Istilah perikatan lebih merupakan suatu hubungan hukum (abstrak) sementara perjanjian adalah peristiwa hukum kongkrit. Perjanjian hanyalah salah satu dari sumber perikatan.¹² Sementara kontrak¹³ adalah suatu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam buku ke III KUH Perdata, dimana sifat dari buku ini terbuka dan berlaku sebagai aturan pelengkap (*aanvullendrecht*). Ditambah dengan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 KUHPerdata, memungkinkan kontrak elektronik mempunyai dasar hukum dalam sistem hukum kita. Berikut ini adalah beberapa pendapat

mengenai kontrak elektronik. Misalkan Minter Ellison Rudd Watts, mereka mendefinisikan kontrak elektronik sebagai "... a contract formed by transmitting electronic messages between computers".¹⁴

Edmon Makarim dan Deliana, mendefinisikan kontrak elektronik sebagai:

Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (networking) dari sistem informasi yang berbasis komputer (computer based information system) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (telecommunication based) yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (network of network)¹⁵

Selanjutnya Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi Elektronik, pada Pasal 1 angka 18 memberikan definisi kontrak elektronik sebagai "Perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya".

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kontrak elektronik adalah hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik yang dihasilkan dengan perantara alat-alat elektronik dan/atau teknologi informasi dimana bentuknya dapat berbentuk dokumen elektronik atau media lainnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan kontrak elektronik adalah setiap perjanjian yang

dilahirkan dengan perantara alat-alat elektronik atau teknologi informasi serta dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

Kontrak elektronik dapat lahir karena perantara alat-alat elektronik, misalkan *handphone*, dengan saling mengirimkan *short messages services* (SMS), mesin faks, telepon, *chatting*, internet, *website* dan lain sebagainya. Khusus untuk kontrak-kontrak yang lahir di internet beberapa pemikir hukum menyebutnya dengan istilah kontrak *online*.

Kontrak di internet saat ini, dapat terbentuk secara elektronik dengan berbagai macam cara. Terbentuknya dapat dengan cara misalkan melalui korespondensi *e-mail*, dengan mengunjungi website dan melakukan penerimaan dari sebuah program komputer penawaran *online*, oleh agen elektronik, atau dengan EDI.¹⁶

B. Mekanisme Penawaran dan Penerimaan secara online

Layaknya pada perjanjian konvensional, dalam perjanjian elektronik pun terdapat penawaran dan penerimaan. Namun ada sedikit keunikan dari kontrak elektronik, yaitu mediana yang elektronik. Sehingga mekanisme penawaran dan penerimaannya pun sedikit berbeda, dilihat dari cara perjanjian elektronik itu muncul.

1. Penawaran Secara *Online*

Penawaran (*offer*) itu sendiri adalah pernyataan salah satu pihak, *offeror*, untuk masuk dalam ikatan suatu perjanjian.¹⁷ Dalam

konteks *online*, sebuah website atau jasa *online* lainnya dapat memajang informasi produk yang mereka tawarkan, dimana informasi tersebut dapat berupa katalog produk dan layanan yang mereka berikan. Sama halnya dalam dunia nyata, apabila kita berjalan-jalan diantara toko-toko pada sebuah pusat perbelanjaan, kita melihat bahwa toko-toko tersebut memajang barang-barang atau jasa dalam etelase yang tersusun menarik yang mengajak kita untuk

bertransaksi.

Pada sebuah website, umumnya barang-barang yang ditawarkan disertakan juga dengan berbagai informasi misalkan informasi mengenai harga, spesifikasi barang, nilai *rating* tentang barang yang diisikan oleh para pembeli, serta informasi-informasi terkait, misalkan perusahaan pembuat barang, petunjuk dan lain-lain. Penawaran pada sebuah website umumnya bersifat terbuka bagi semua orang.

Tabel 1
Penawaran vs Undangan untuk bertindak dalam beberapa situasi khusus¹⁸

Situasi	Penawaran atau Undangan untuk bertindak
Iklan penjualan barang	Undangan untuk bertindak, kecuali jika kata-kata dan karakter iklan mengindikasikan hal yang sebaliknya
Memajang barang untuk dijual	Undangan untuk bertindak, kecuali jika keadaan-keadaan menunjukkan hal yang sebaliknya
Panggilan tender	Undangan untuk bertindak, kecuali jika panggilan tersebut disertai peraturan yang menyatakan sebaliknya
Pemanggilan lelang	Undangan untuk bertindak, kecuali jika panggilan tersebut disertai dengan peraturan yang menyatakan sebaliknya

Dalam konteks penawaran secara *online*, baik dengan *website* atau layanan *online* lainnya yang memajang informasi barang dan jasa harusnya diperlakukan sebagai bentuk iklan secara umum.¹⁹ Sehingga pada saat pembeli menransmisikan sebuah pemesanan, maka terlebih dahulu harus dilakukan pengakseptasian barulah terjadi perjanjian. Sehingga harus dibedakan secara jelas antara penawaran dan undangan untuk bertindak (*invitation to treat*) karena, memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Dalam pemahaman tersebut, dapat diartikan bahwa *website* sejatinya tidak melakukan penawaran akan tetapi melakukan undangan untuk bertindak kecuali diatur sebaliknya. Mengutip pendapat M. Arsyad Sanusi, bahwa ada perbedaan antara penawaran dengan undangan untuk bertindak. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam bentuk tabel 1 untuk lebih mudah memahaminya.

2. Penerimaan secara *online*

Terdapat tiga kemungkinan, reaksi dari pihak *offeree* terhadap penawaran *offeror*, yaitu: (1) menerima tawaran, (2) menolak atau (3) melakukan *contra-offer*.

Tanpa adanya penerimaan terhadap suatu penawaran maka kontrak tidak mungkin lahir. Penerimaan adalah persetujuan akhir dan mutlak terhadap isi dari suatu penawaran, dan umumnya penerimaan penawaran harus disampaikan atau dikomunikasikan kepada pihak yang menyampaikan penawaran. Penerimaan biasanya dilakukan dengan cara-cara

yang telah ditentukan oleh offeror atau dengan cara-cara yang masuk akal. Layaknya penawaran, penerimaan pun dapat diberikan secara lisan maupun tulisan, bahkan penerimaan dapat dilakukan dengan perbuatan (*by conduct*).²⁰ Peraturan dari sebagian besar negara mensyaratkan penerimaan yang sah adalah²¹: pertama, bahwa penerimaan tersebut harus sesuai dengan terminologi yang disampaikan dalam penawaran, cara lain adalah *offeree* melakukan *counteroffer* terhadap klausula yang disampaikan, kedua, penerimaan harus dideklarasikan selama waktu penawaran tersebut masih berlaku, kemudian terakhir, adalah keinginan dari *offeree* untuk terikat dengan perjanjian tersebut.

Terdapat dua metode pokok komunikasi yang digunakan pada tahapan lahirnya sebuah kontrak di Internet, pertama, e-mail dan kedua, *webpage*, atau *click wrap*.²² Kedua jenis cara ini dapat dengan mudah diterapkan dalam kasus-kasus tertentu jika pikiran kita dibebaskan dari kesulitan teknis mengenai internet.

Sebuah kontrak lahir ketika penerimaan di komunikasikan oleh *offeror*. Penerimaan tersebut dapat secara lisan maupun tulisan atau dapat saja tersirat dengan perbuatan dari *offere*. Namun, ada satu pengecualian penting terhadap prinsip ini ketika penerimaan dikomunikasikan melalui surat (*the postal rule/mailbox theory*). Teori ini menyatakan bahwa jika *offeror* menghendaki penerimaan dengan surat maka penerimaan efektif sesaat surat dikirimkan, bukan pada saat diterima. Aturan ini dibuat untuk menghilangkan ketidakpastian

dalam proses lahirnya kontrak. Hal tersebut bagi pihak *offeree* memberikan keyakinan bahwa penerimaan sekali diposkan menjadi efektif, walaupun jika sistem pos itu menyebabkan keterlambatan pengiriman penerimaan melebihi waktu penawaran.²³

C. Lahirnya Kontrak Elektronik

Secara umum kontrak lahir pada saat adanya penerimaan terhadap penawaran yang dilakukan dalam hal ini timbulnya kesepakatan antara kedua belah pihak. begitupun pada kontrak elektronik, kontrak elektronik lahir secara prinsip sama dengan lahirnya kontrak secara konvensional. Namun dalam menganalisis lahirnya kontrak elektronik harus dilihat dari alat yang digunakan dalam menghasilkan kontrak tersebut, sehingga dapat diketahui kapan adanya penerimaan terhadap penawaran yang dilakukan. Berikut beberapa contoh untuk mengetahui lahirnya kontrak elektronik.

1. Lahirnya Kontrak Melalui E-Mail

Surat elektronik seringkali dilihat sama dengan sistem perposan akan tetapi berbentuk digital. Komunikasi e-mail adalah kelihatannya merupakan komunikasi langsung antara para pihak seperti halnya komunikasi melalui telepon,²⁴ namun komunikasi ini tidak seketika atau seponatan (*not instantaneous*) seperti layaknya telepon, telex ataupun faks. Dimana melalui telepon, telex, maupun faks, pengirim dapat secara seketika memeriksa bahwa pengiriman telah berhasil; dengan faks dan telex pengirim dapat menerima laporan

pengiriman.²⁵ Dengan demikian komunikasi *e-mail* berbeda dengan cara komunikasi-komunikasi tersebut.

Memang dalam komunikasi *e-mail* kita dapat meminta laporan penerimaan, akan tetapi itu sebenarnya hanya tanda pengiriman telah dikirim kepada kotak surat (*mailbox*) pengguna bukan langsung pada penggunaannya.

Kemudian, pesan melalui *e-mail* itu lebih terbagi-bagi (*fragmented*) dibandingkan panggilan telepon atau transmisi melalui mesin faks. Hal ini dikarenakan sebuah pesan yang dikirimkan melalui *e-mail* dipecah menjadi paket-paket kecil yang akan dikirimkan melalui rute yang berbeda-beda. Pengirim tidak dapat menjamin bahwa paket-paket tersebut akan tiba keseluruhannya atau paket tersebut sampai.²⁶

Dengan demikian maka kontrak-kontrak melalui *e-mail* tunduk pada teori *the postal rule*. Jadi pada saat email yang menyatakan penerimaan penawaran dikirimkan dari penerima maka kontrak tersebut lahir.

2. Lahirnya kontrak melalui website

Pertama-tama yang perlu diingat bahwa kapan digunakan teori penerimaan atau teori kotak surat (*the postal rule/mailbox theory*) dalam kasus adalah terletak pada apakah komunikasi tersebut bersifat seketika (*instantaneous*) atau tidak.

Begitupun perbedaan utama antara kontrak melalui website (*click wrap* atau *web wrap*) dengan kontrak melalui *e-mail*. Apabila dilihat dari sifatnya, kontrak melalui *website*

terjadi seketika sedangkan *e-mail* tidak. Walaupun keduanya memiliki proses yang sama, yaitu sama-sama terkait hubungan antara *client* dan *servers*, namun dalam komunikasi melalui website (khususnya *click wrap* dan *web wrap*) sifatnya seketika sementara *e-mail* tidak seketika. Dengan demikian untuk kontrak-kontrak yang sifatnya adalah seketika (misalkan *click wrap*) maka teori yang digunakan adalah teori penerimaan (*acceptance theory*)

D. Sahnya kontrak elektronik

Suatu perjanjian baik yang dilakukan secara konvensional maupun secara elektronik adalah sah apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana di syarkan dalam Pasal 1320 – 1337 KUH Perdata, dimana syarat-syarat tersebut adalah : *pertama*, sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya,²⁷ *kedua*, cakap untuk membuat perjanjian,²⁸ *ketiga*, suatu hal tertentu,²⁹ dan *keempat*, suatu sebab (kausa) yang halal.³⁰

Apabila syarat-syarat yang disebutkan tersebut tidak terpenuhi maka akan dapat menimbulkan konsekuensi yuridis. Konsekuensi tersebut adalah apabila syarat pertama dan kedua, yang merupakan syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan (*void able / Ex Nunc*) oleh pihak yang merasa dirugikan. Kemudian apabila syarat ketiga dan keempat yang tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void/ex tunc*).

Menurut sistem hukum *common law*,

para pihak yang mengadakan perjanjian terikat karena mereka telah sepakat terikat.

Agreement, however, is not a mental state but an act, and, as an act, is a matter of inference from conduct. The parties are to be judged, not by what is in their minds, but by what they have said or written or done. ... The common law ... lays peculiar emphasis upon external appearance.³¹

III. PENUTUP

Dalam menganalisis kontrak-kontrak yang lahir dengan perantara teknologi informasi *incasu* internet ada dua teori utama terkait dengan teori lahirnya kesepakatan, yaitu (1) teori penerimaan (*acceptance theory*) dan (2) teori kotak surat (*mailbox theory*). Penggunaannya didasarkan dari metode pengkomunikasian dari informasi tersebut apakah bersifat seketika (*instantaneous*) atau tidak (*no instantaneous*). Apabila waktu pengkomunikasiannya seketika maka teori yang diterapkan adalah teori penerimaan, sedangkan untuk waktu pengkomunikasian yang tidak seketika maka digunakan teori kotak surat (*mailbox theory*).

Kemudian dari sekian banyak aktivitas perdagangan elektronik yang terjadi sangat mungkin terdapat perjanjian di dalamnya. Begitu juga dengan adanya transaksi elektronik didalamnya pasti terdapat perjanjian elektronik pada umumnya dan perjanjian *online* khususnya. Sebagaimana dipahami, keabsahan atau kevaliditasan sebuah perjanjian dalam hukum perjanjian baik dalam sistem hukum *common*

law maupun *civil law* adalah bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat perjanjian. Sehingga dapat dikatakan bahwa apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, perjanjian atau kontrak tersebut dapat dinyatakan sah. Berdasarkan hukum Indonesia, mengenai syarat sahnya

perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana syarat-syarat tersebut adalah : *pertama*, sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya, *kedua*, cakap untuk membuat perjanjian, *ketiga*, suatu hal tertentu, dan *keempat*, suatu sebab (kausa) yang halal.❖

(Endnotes)

- 1 OECD, the Economic and Social Impact of Electronic Commerce: Preliminary Finding and Research Agenda, (Paris: OECD, 1999). OECD dalam laporannya mengungkapkan bahwa teknologi informasi, melalui *e-commerce*, memiliki dampak ekonomi dan sosial yang luas. Dalam bidang ekonomi, teknologi informasi berdampak pada efisiensi perekonomian suatu Negara, perubahan model bisnis, organisasi struktural, struktur pasar dan berpengaruh pada ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan masyarakat. Sedang di bidang sosial, teknologi informasi berdampak pada terbukanya akses masyarakat terhadap perekonomian digital, perubahan pola perilaku dan pola interaksi masyarakat dan lain sebagainya.
- 2 Lihat Tom Allen dan Robin Widdison "Can Computer Make a Contract?" *Harvard Journal of Law & Technology* Winter, 1996, hlm. 1
- 3 Internet pertama kali dikembangkan tahun 1969 sebagai sebuah eksperimen yang dibiayai oleh Pemerintah Amerika Serikat yang dilakukan oleh *Advanced Research Project Agency (ARPA)*, yang populer dikenal dengan sebutan ARPANET. Penelitian ini intinya adalah menghubungkan komputer-komputer yang dimiliki oleh militer, kontraktor departemen pertahanan Amerika Serikat dan laboratorium-laboratorium komputer universitas yang melakukan riset-riset yang terkait dengan pertahanan Amerika Serikat. ARPANET kemudian berubah menjadi DARPA Internet, dan kemudian dikenal dengan Internet.
- 4 WWW adalah salah satu dari tiga metode primer dalam mencari dan memanggil kembali informasi yang tersebar di internet. (*locate and retrieve information*). Pertama adalah *file transfer protocol (ftp)* yaitu membuat nama-nama komputer dalam sebuah daftar yang tersedia pada remote computer, dengan demikian dapat melakukan mentransfer duplikasi satu file atau lebih kepada komputer local individual. Metode kedua adalah dengan menggunakan program komputer dan formatnya dinamakan "gopher" yang pada intinya menjadi pemandu bagi pengguna untuk melakukan pencarian dari data yang tersebar dalam komputer yang terkoneksi jaringan. Metode ketiga adalah web. Sebuah program komputer yang dapat membaca file dengan dokumen dengan format "*hypertext markup language (HTML)*" yang terdiri dari teks, gambar, suara dan film.

- ⁵ Bandingkan Hikmahanto Juwana, Bunga Rampai, Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional. Tanpa kota: Lentera Hati, 2001, hlm 23. mengutip pendapat Brainbridge dari buku David Bainbridge, 1990 (4th ed. 2000) Introduction to Computer Law, Great Britain: Pearson Education Limited. hlm 1. Mengatakan bahwa "computer technology is having an ever-growing impact upon society and the way that society conducts its affairs. Computers have permeated almost every professional, commercial and industrial activity, if not impossible, to function without relying heavily on computer." Bandingkan dengan pendapat F. Lawrence Street dan Mark P. Grant, Law of the Internet (New York, USA: Lexis Publishing, 2001) hlm 3. Mereka mengatakan bahwa Internet sekarang adalah pasar yang penting dan memiliki kekuatan tersendiri dalam mempengaruhi transaksi bisnis.
- ⁶ M. Arsyad Sanusi(1), Ringkasan Disertasi: Konvergensi Hukum dan Teknologi Informasi dalam Pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Jakarta: Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007) hlm. 38.
- ⁷ Mathias Sall'e, Electronic Contract Framework: An Overview. < <http://www.aaai.org/>> diakses 9 Januari 2007.
- ⁸ Ahmad Alsagoff, Principles of the law of Contract in Malaysia (Lexis Nexis Singapore 2nd ed, 2003) hlm 160.
- ⁹ Pasal 1320 KUHPerdata
- ¹⁰ Sergio Maldonado, Formation and Enforcement of Cross-Border Online Contract. <www.smaldonado.com/marcos/docs/ct_foen_an_ww_es.pdf>, diakses 1 Januari 2007.
- ¹¹ Perjanjian merupakan terjemahan dari istilah Belanda *overeenkomst* yang diterjemahkan dengan perjanjian atau persetujuan. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian terhadap perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Bandingkan dengan Subekti, yang mengatakan bahwa "perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 17 (Jakarta: Internusa, 2001) hlm 65. Sementara wirjono mengataka "perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut. Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, cet. 8., (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm 4.
- ¹² Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang." Kemudian pasal 1352 KUH Perdata disebutkan bahwa "perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau undang-undang sebagai akibat perbuatan orang." Kemudian Pasal 1353 KUH Perdata, menyebutkan bahwa "Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit

dari perbuatan halal atau perbuatan melawan hukum.”

- 13 Menurut *Black's Law Dictionary*, kontrak diartikan sebagai perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. (*Contract: an agreement two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing*)
- 14 Minter Ellison Rudd, *Electronic Contract: Some Important Issue*, <http://www.minter_ellison_rudd/articles.24c35f-e.commerce_law/doc> diakses 11 Juni 2007.
- 15 Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Suatu Kompilasi Kajian, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005). hlm 215-246
- 16 Thomas J. Smedinghoff, *Electronic Contracts and Digital Signatures and Overview of Law and Legislation*, 564 *Prac. Law Inst.* 125, 135 (1999) lihat juga Manuel Rodriguez-Pinero, *Spain: An Approximation to the Future: Spanish Law on Information Society and Electronic Commerce*, 13, *Mondaq Bus. Briefing*, June 1, 2001.
- 17 Mariam Darus Badruzaman, "E-commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia", *Hukum Bisnis XII* (2001) hlm 33. dikatakan penawaran merupakan "*invitation to enter into a binding agreement*". Bandingkan dengan *The Oxford Universal Dictionary*, "penawaran" (*offer*) diartikan sebagai, *an expression of willingness to give or do or pay something* (pernyataan keinginan/kesedian untuk memberikan atau melakukan atau membayar sesuatu)
- 18 M. Arsyad Sanusi, *E-commerce Hukum dan Solusinya. Cet. 1.* (Jakarta: PT. Mizan Grafika Sarana, 2001) hlm 270.
- 19 Smedinghoff, *op.cit.* hlm 82.
- 20 Terkait dengan penerimaan, berikut ini bukanlah dianggap suatu penerimaan, yaitu *contra-offer*, penerimaan bersyarat dan *the battle of the forms*.
- 21 Mari Carmen Martínez López, *Electronic Contracts Within The European Union*.
- 22 *Ibid.*
- 23 Lebih detail mengenai teori *the postal rule* lihat Gardner, 'Trashing with Trollope, A Deconstruction of the Postal Rule in Contract' [1992] *Oxford Journal of Legal Studies* 170.
- 24 Sebagaimana dikutip oleh Murray, *op.cit.* hlm 13 dari Davies pada L. Edwards and C. Waelde (eds.), *Law & the Internet* (Hart, Oxford, 1997). Davies menjelaskan, pesan akan sering berjalan melalui beberapa server penghubung namun informasi yang dikirimkan adalah sama dengan cara telepon standar membawa gelombang elektronik dari percakapan di telepon.
- 25 Lihat kasus di Amerika Serikat *Imperial Land Co. of Marseilles (1872)* LR 7 Ch. App. 587, 692.
- 26 Misalkan dalam keadaan pesan yang disampaikan gagal untuk diterima, apakah itu karena alamat *e-mail* yang dikirim tidak ada yang memiliki, atau karena kontak surat penerima penuh, atau karena kesalahan dari jaringan maka pengirim menerima pesan yang umumnya bertajuk *maller*

daemon

- ²⁷ Kesepakatan ini harus bebas dari adanya kehilafan (*dwaling/mistake* (Pasal 1321 KUHPerdata), paksaan (*dwang/duress* (Pasal 1324 KUH Perdata)), dan penipuan (*bedrog/fraud* (Pasal 1328 KUH Perdata))
- ²⁸ Lihat Pasal 1329 jo Pasal 1330 KUH Perdata. Dengan mengadakan penafsiran *acontraio* dari pasal 1330 KUH Perdata maka dapat disimpulkan seseorang itu cakap atau tidak dalam melakukan suatu hubungan hukum. Lihat juga C. Asser's yang membagi subyek hukum perikatan menjadi 3 (tiga) yaitu: *pertama*, seseorang yang ditunjuk secara pribadi, *kedua*, seseorang yang ditunjuk oleh suatu kedudukan tertentu, dan *ketiga*, seseorang yang dapat digantikan oleh orang lain. C. Asser's, *Pengajian Hukum Perdata Belanda, Jilid III bagian Pertama*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1991) hlm 19-21.
- ²⁹ Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Kemudian J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah obyek prestasi perjanjian. J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku II, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995) hlm 41.
- ³⁰ Menurut Pasal 1335 jo. 1337 KUH Perdata dikatakan bahwa suatu kausa dikatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan keteriban umum.
- ³¹ Cheshire, Fifoot and Furmston's *Law of Contract*, 13th ed., (Butterworths:London/ Edinburgh/ Dublin 1996), hlm. 29.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam, Nabil R., et. al., *Electronic Commerce: Technical, Business, and Legal Issues*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
- Agustina, Rosa, "Perbuatan Mewalan Hukum". Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Ahmad Alsagoff, *Principles of the law of Contract in Malaysia*. Lexis Nexis Singapore 2nd ed, 2003.
- Allen, Tom dan Robin Widdison "Can Computer Make a Contract?" *Harvard Journal of Law & Technology* Winter, 1996
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Menyambut Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun (KORAN)*. Cet. 1. PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Brunner, Laurel dan Zoran Jevtic, *Mengenal Internet for Beginners*. Jakarta: Mizan, 1998.
- Cheshire, *Fifoot and Furmston's Law of Contract*, 13th ed., Butterworths:London/ Edinburgh/Dublin 1996

- David Bainbridge, 1990 (4th ed. 2000) Introduction to Computer Law, Great Britain: Pearson Education Limited.
- E., Douglas Comer. The Internet Book, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 1995.
- Friedman, Lawrence M. American Law. New York: W.W. Norton and Co., 1984
- Gardner, 'Trashing with Trollope, A Deconstruction of the Postal Rule in Contract' [1992] Oxford Journal of Legal Studies 170.
- Gralla, Preston. How The Internet Works. Indianapolis: Que, 2002
- Gringras, The Laws of the Internet. Butterworths, London, 1997
- Harahap, Yahya. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni, 1986.
- Hatta, Sri Gambir Melati. Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia. Cet. Ke-3. Bandung: Alumni, 2000.
- Juwana, Hikmahanto, Bunga Rampai, Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional. Tanpa kota: Lentera Hati, 2001
- Khairandy, Ridwan. Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak. Cet. 1. Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- L. Edwards and C. Waelde (eds.). Law & the Internet. Hart: Oxford, 1997.
- Makarim, Edmon, Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Mathias Sall'e, Electronic Contract Framework: An Overview. < <http://www.aaai.org/>> diakses 9 Januari 2007.
- Mari Carmen Martínez López, Electronic Contracts Within The European Union.
- Projodokoro, Wiryono. Azas-azas Perjanjian. Cet.7. Jakarta: Sumur Bandung.
- Sanusi, M. Arsyad. E-commerce Hukum dan Solusinya. Cet. 1. Jakarta: PT. Mizan Grafika Sarana, 2001.
- Subekti. Hukum Perjanjian. Cet. 19. Jakarta: PT. Intermasa, 2002.
- Takayuki Ito, et al. A Group Buy Protocol based on Coalition Formation for Agent-mediated E-Commerce. International Journal of Computer & Information Science (IJCIS)
- Weitzenboeck, Emily M., Electronic Agents and the Formation of Contracts, International Journal Of Law And Information Technology, Vol.9 No.3, 204-234 (2001).

B. Pustaka Non Buku

- Aleksandra M. Jurewicz, Contracts Concluded by Electronic Agents - Comparative Analysis of American and Polish Legal Systems. hlm 2. <<http://law.bepress.com/expresso/eps/714>> diakses 12 Juni 2007.
- Black's Law Dictionary (8th ed. 2004)